



**PUTUSAN**  
Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adit Prayoga Alias Adit Bin Beddu**
2. Tempat lahir : Murante (Kab Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 22/11 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lurandu, RT 002/ RW 002, Desa Murante, Kec Suli, Kab Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa Adit Prayoga Alias Adit Bin Beddu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H dkk Penasihat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Sawerigading, tergabung dalam pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Belopa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Maret 2022 Nomor 28/Pen.Pid-PH/2022/PN Blp;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADIT PRAYOGA Alias ADIT Bin BEDDU** tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana melakukan "**Pembunuhan dengan perencanaan terlebih dulu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair tersebut.
  2. Membebaskan **Terdakwa ADIT PRAYOGA Alias ADIT Bin BEDDU** dari dakwaan primiar kami
  3. Menyatakan **Terdakwa ADIT PRAYOGA Alias ADIT Bin BEDDU** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana melakukan "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan subsidiair tersebut.
  4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ADIT PRAYOGA Alias ADIT Bin BEDDU** selama 14 (empat) belas Tahun.
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah batu kali berdiameter 26 cm terdapat bercak darah ;
    - 1 (satu) buah lap kaki (keset) yang berlumuran darah ;
    - 1 (satu) lembar sweater merk nine birdie warna putih milik pelaku
    - 1 (satu) lembar celana pendek merk Fashion warna hitam milik Pelaku
    - 1 (satu) pasang sandal merk ATT warna hitam terdapat list berwarna putih milik pelaku
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit USB Flashdrive merk Sandisk kapasitas 32 GB yang berisikan file video CCTV di TKP Masjid NURUL IKHWAN

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada AIPDA MULIADI, S.Sos

- 1 (satu) buah sajadah bergambar Ka'bah dengan warna merah bata bercorak kuning emas

Dikembalikan kepada Saksi YAHRIF, S.IP Alias OPUNYA ABI Bin YUSUF KATUBI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru Navy dengan No. polisi DP 3478 UW milik Pelaku

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit DVR CCTV merk HILOOK warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ALI

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi "Penganiayaan" (Jika mengakibatkan mati, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun)
- menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) Yunit Motor Merek Yamaha Vino Warnah Biru Navi Dengan No Polisi Dp 3478 W Milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa.
- Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapanm Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia, Terdakwa ADIT PRAYOGA Alias ADIT Bin BEDDU pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Masjid Nurul Ikhwan yang terletak di Kelurahan Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "dengan sengaja dan



dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa berangkat dari rumah Saksi MIRNAWATI, S.E. Alias MIRNA Binti BEDU di Perumahan Bukit Mitra Mas yang terletak di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan mengendarai sepeda motor menuju Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sempat hampir menyerempet korban Sdr. YUSUF KATUBI. Sehingga korban meneriaki Terdakwa dengan kalimat, “Bagate !” (Bahasa Indonesia : “Bodoh !”). Karena tidak terima atas perkataan dari korban tersebut, Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Lalu timbulah niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban dengan terlebih dahulu mengambil seongkah batu di jalan agar Terdakwa lebih mudah menghabisi nyawa korban. Kemudian Terdakwa mengikuti korban yang saat itu menuju ke Masjid Nurul Ikhwan. Setelah sampai di Masjid Nurul Ikhwan, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di halaman Masjid dan batu yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya disimpan di motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban yang hendak masuk ke dalam Masjid, lalu sempat terjadi cek – cok mulut antara Terdakwa dan korban dan Terdakwa sempat mengambil sajadah milik korban. Karena korban melihat Terdakwa semakin emosi, maka korban pun masuk ke dalam Masjid, namun korban mengejar masuk ke dalam Masjid dan Terdakwa langsung memukul secara bertubi – tubi tubuh korban pada bagian kepala dan wajah menggunakan tangan kosong hingga korban terkapar di dalam Masjid. Melihat korban sudah tidak berdaya, Terdakwa langsung keluar dari dalam Masjid menuju sepeda motornya untuk mengambil bongkahan batu yang dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa kembali ke dalam Masjid dan memukulkan bongkahan batu tersebut ke salah satu area vital tubuh korban, yaitu kepala berkali – kali hingga darah segar keluar dari kepala korban. Setelah berhasil memukulkan bongkahan batu tersebut, Terdakwa langsung pergi dari Masjid Nurul Ikhwan menggunakan sepeda motor
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. IRFAN SYAMSU ZAINUDDIN, dokter pada Rumah sakit Hikmah Sejahtera Belopa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik Sdr. YUSUF KATUBI pada tanggal 31 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka yang cukup parah di bagian kepala Sdr. YUSUF KATUBI yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur di bawah *cranium* / tulang kepala,



yakni terjadinya edema / pembengkakan pada otak serta pecahnya pembuluh darah yang berada di dalam kepala sehingga mengakibatkan pendarahan *intracranial* (pendarahan di dalam tempurung kepala) dan hal ini merupakan *common cause* (penyebab umum) terjadinya kematian.

- Bahwa korban Sdr. YUSUF KATUBI telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 664/RSHS-BLP/RM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang – undang Hukum Pidana**

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia, Terdakwa ADIT PRAYOGA Alias ADIT Bin BEDDU pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Masjid Nurul Ikhwan yang terletak di Kelurahan Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa berangkat dari rumah Saksi MIRNAWATI, S.E. Alias MIRNA Binti BEDU di Perumahan Bukit Mitra Mas yang terletak di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan mengendarai sepeda motor menuju Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sempat hampir menyerempet korban Sdr. YUSUF KATUBI. Sehingga korban meneriaki Terdakwa dengan kalimat, “*Bagate !*” (Bahasa Indonesia : “Bodoh !”). Karena tidak terima atas perkataan dari korban tersebut, Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Kemudian Terdakwa mengikuti korban yang saat itu menuju ke Masjid Nurul Ikhwan. Setelah sampai di Masjid Nurul Ikhwan, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di halaman Masjid. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban yang hendak masuk ke dalam Masjid, lalu sempat terjadi cek – cok mulut antara Terdakwa dan korban dan Terdakwa sempat mengambil sajadah milik korban. Karena korban melihat Terdakwa semakin emosi, maka korban pun masuk ke dalam Masjid, namun korban mengejar masuk ke dalam Masjid dan Terdakwa langsung memukul secara bertubi – tubi tubuh korban pada bagian kepala



dan wajah menggunakan tangan kosong hingga korban terkapar di dalam Masjid. Melihat korban sudah tidak berdaya, Terdakwa langsung keluar dari dalam Masjid menuju sepeda motornya dan mengambil bongkahan batu yang ada disekitar halaman Masjid. Kemudian Terdakwa kembali ke dalam Masjid dan memukulkan bongkahan batu tersebut ke salah satu area vital tubuh korban, yaitu kepala berkali – kali hingga darah segar keluar dari kepala korban. Setelah berhasil memukulkan bongkahan batu tersebut, Terdakwa langsung pergi dari Masjid Nurul Ikhwan menggunakan sepeda motor

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. IRFAN SYAMSU ZAINUDDIN, dokter pada Rumah sakit Hikmah Sejahtera Belopa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik Sdr. YUSUF KATUBI pada tanggal 31 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka yang cukup parah di bagian kepala Sdr. YUSUF KATUBI yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur di bawah *cranium* / tulang kepala, yakni terjadinya edema / pembengkakan pada otak serta pecahnya pembuluh darah yang berada di dalam kepala sehingga mengakibatkan pendarahan *intracranial* (pendarahan di dalam tempurung kepala) dan hal ini merupakan *common cause* (penyebab umum) terjadinya kematian.
- Bahwa korban Sdr. YUSUF KATUBI telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 664/RSHS-BLP/RM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang – undang Hukum Pidana LEBIH SUBSIDIAR:**

Bahwa ia, Terdakwa ADIT PRAYOGA Alias ADIT Bin BEDDU pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Masjid Nurul Ikhwan yang terletak di Kelurahan Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa berangkat dari rumah Saksi MIRNAWATI, S.E. Alias MIRNA Binti BEDU di Perumahan Bukit Mitra Mas yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan mengendarai sepeda motor menuju Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sempat hampir menyerempet korban Sdr. YUSUF KATUBI. Sehingga korban meneriaki Terdakwa dengan kalimat, “*Bagate !*” (Bahasa Indonesia : “Bodoh !”). Karena tidak terima atas perkataan dari korban tersebut, Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Kemudian Terdakwa mengikuti korban yang saat itu menuju ke Masjid Nurul Ikhwan. Setelah sampai di Masjid Nurul Ikhwan, Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di halaman Masjid. Selanjutnya Terdakwa mendekati korban yang hendak masuk ke dalam Masjid, lalu sempat terjadi cek – cok mulut antara Terdakwa dan korban dan Terdakwa sempat mengambil sajadah milik korban. Karena korban melihat Terdakwa semakin emosi, maka korban pun masuk ke dalam Masjid, namun korban mengejar masuk ke dalam Masjid dan Terdakwa langsung memukul secara bertubi – tubi tubuh korban pada bagian kepala dan wajah menggunakan tangan kosong hingga korban terkapar di dalam Masjid. Melihat korban sudah tidak berdaya, Terdakwa langsung keluar dari dalam Masjid menuju sepeda motornya dan mengambil bongkahan batu yang ada disekitar halaman Masjid. Kemudian Terdakwa kembali ke dalam Masjid dan memukulkan bongkahan batu tersebut ke wajah dan kepala korban. Setelah berhasil memukulkan bongkahan batu tersebut, Terdakwa langsung pergi dari Masjid Nurul Ikhwan menggunakan sepeda motor

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. IRFAN SYAMSU ZAINUDDIN, dokter pada Rumah sakit Hikmah Sejahtera Belopa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik Sdr. YUSUF KATUBI pada tanggal 31 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka yang cukup parah di bagian kepala Sdr. YUSUF KATUBI yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur di bawah *cranium* / tulang kepala, yakni terjadinya edema / pembengkakan pada otak serta pecahnya pembuluh darah yang berada di dalam kepala sehingga mengakibatkan pendarahan *intracranial* (pendarahan di dalam tempurung kepala) dan hal ini merupakan *common cause* (penyebab umum) terjadinya kematian.
- Bahwa korban Sdr. YUSUF KATUBI telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 664/RSBS-BLP/RM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang – undang Hukum Pidana;**

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAHRIF, S.IP., M.Si Alias OPUNYA ABI Bin YUSUF KATUBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA dinihari di Masjid Nurul Ikhwan Kel. Senga Kec. Belopa Kab. Luwu;
- Bahwa Korban pembunuhan adalah Bapak Yusuf Katubi yang merupakan orang tua Saksi;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Adit Prayoga;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut karena Saksi sementara berada di rumah Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari itu juga saat kejadian sekitar pukul 04.00 WITA lewat baru Saksi ketahui dari anak Saksi yang bernama Muh. Abi Al Haq dimana ia juga tidak melihat kejadian secara langsung dan ia ketahui dari tantenya, anak Saksi tersebut mengetahui setelah ia ke lokasi kejadian dan sudah melihat korban terkapar;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan korban;
- Bahwa setiap tiba waktu shalat korban selalu ke Masjid untuk shalat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban tidak pernah ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa Korban meninggal dunia saat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat korban terbaring saat di ICU rumah sakit dengan kondisi luka menganga di jidat serta kepala bagian belakang yang terus mengeluarkan darah;
- Bahwa luka hanya ada dikepala korban, tidak ada luka di tempat lain;
- Bahwa saat di rumah sakit, korban masih bernafas akan tetapi sudah tidak bisa lagi berkomunikasi;
- Bahwa Korban tidak memilki riwayat penyakit lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUDIRMAN BIN LAKU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA dinihari di Masjid Nurul Ikhwan Kel. Senga Kec. Belopa Kab. Luwu;
- Bahwa Korban pembunuhan adalah Bapak Yusuf Katubi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan tersebut nanti Saksi ketahui setelah ada Info dari Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya pembunuhan tersebut namun Saksi yang menemukan korban pertama kali dalam kondisi terbaring dan penuh darah;
- Bahwa Saksi dengan korban biasa bergantian datang ke Masjid saat subuh dan saat itu korban datang lebih dulu dari pada Saksi, Saksi menemukan korban di teras Masjid dalam keadaan terbaring dan berdarah, awalnya Saksi tidak tahu bahwa yang terbaring berdarah tersebut adalah Yusuf Katubi lalu Saksi coba tanya "siapaki ?" setelah Saksi melihat sarung dan jas nya barulah Saksi kenali bahwa korban adalah Bapak Yusuf Katubi kemudian Saksi lanjutkan bertanya kepada korban namun korban hanya memberi isyarat dan tidak mampu berbicara lagi lalu Saksi kerumah korban dan keluarganya untuk memberitahukan perihal kejadian tersebut setelah itu Masjid sudah mulai ramai orang-orang sudah datang berlarian;
- Bahwa Sebelum Saksi masuk ke gerbang Masjid Saksi melihat ada orang yang memakai motor membelakang dari arah Masjid namun Saksi tidak mengenali orang tersebut;
- Bahwa Saat itu kondisi gelap, orang tersebut memakai motor matic dan mengenakan baju kaos oblong warna putih, tubuh agak kurus dan Saksi perkiraan orang tersebut berumur sekitar 20-an tahun ;
- Bahwa keluarga korban yang membawanya ke rumah sakit sementara Saksi tinggal di Masjid dan menunggu pihak Kepolisian untuk membuka rekaman CCTV Masjid;
- Bahwa nanti setelah cucu korban yang datang kelokasi menemukan batu yang digunakan terdakwa barulah Saksi juga melihat batu yang digunakan pelaku melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa batu tersebut ditemukan di dekat kepala korban;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sandal yang dijadikan barang bukti namun dicurigai itu adalah milik terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa hanya seorang diri melakukan aksinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi Dra. Hj. NURHAEDAH, M.Pd Alias Hj. EDA Binti H. BEDDU MADE dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihindarkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pembunuhan;
  - Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA dinihari di Masjid Nurul Ikhwan Kel. Senga Kec. Belopa Kab. Luwu;
  - Bahwa Korban pembunuhan adalah Opu Dg. Parebba atau Bapak Yusuf Katubi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut peristiwa tersebut Saksi ketahui setelah orang sudah mulai rame mendatangi lokasi kejadian;
  - Bahwa saksi sementara berada di rumah Saksi yang tepat berada di depan Masjid Nurul Ikhwan saat kejadian;
  - Bahwa Saksi sempat melihat korban saat sebelum dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa setiap hari Saksi bangun pada pukul 04.30 WITA untuk shalat subuh termasuk pada saat kejadian;
  - Bahwa Saksi tidak melihat korban maupun terdakwa saat memasuki lokasi Masjid;
  - Bahwa Saat kejadian Saksi berada di ruang tamu rumah Saksi, Saksi sempat melihat satu orang yang tidak Saksi kenali keluar dari lokasi Masjid dengan mengendarai motor memakai baju kaos putih dan penampilan tunuh yang kurus;
  - Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa pergi mengarah kemana saat meninggalkan masjid;
  - Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut Saksi ketahui nanti setelah orang-orang sudah ramai mendatangi Masjid yang merupakan lokasi kejadian
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MUHAMMAD ALI, S.Pd Alias PAK ALI Bin MASAANG dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WITA dinihari di Masjid Nurul Ikhwan Kel. Senga Kec. Belopa Kab. Luwu;
- Bahwa Korban pembunuhan adalah Opu Dg. Parebba atau Bapak Yusuf Katubi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut saat kejadian Saksi berada di Masjid Agung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa Masjid Nurul Ikhwan dilengkapi dengan kamera pengawas cctv sebanyak tiga titik;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan alat DVR CCTV kepada Kepolisian untuk dilihat hasil rekamannya terkait peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rekaman CCTV langsung karena CCTV tersebut tidak memiliki layar monitor, namun Saksi pernah melihat hasil rekaman CCTV Masjid Nurul Ikhwan dari HP;
- Bahwa DVR CCTV diserahkan kepada pihak Kepolisian Pada hari itu juga saat kejadian DVR CCTV diserahkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi berserta semua pengurus masjid yang bertanggung jawab terhadap DVR CCTV masjid tersebut;
- Bahwa Rekaman CCTV kami lihat nanti setelah ada kejadian barulah kami membuka rekaman CCTV untuk dilihat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi MUHAMMAD AKBAR LINDA Alias AKBAR Bin SUPARDI LINDA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kapan dan dimana terjadinya pembunuhan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang jadi korban pembunuhan tersebut Bapak Yusuf Katubi;
- Bahwa Saksi yang memindahkan video rekaman CCTV dari alat DVR CCTV ke Laptop;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki keahlian dibidang networking dan memiliki sertifikat yang Saksi peroleh dari kursus secara formal;
- Bahwa metode yang saksi gunakan membuka dan memindahkan rekaman CCTV yakni dengan aplikasi open broadcast system;
- Bahwa bisa Saksi pastikan bahwa rekaman yang ada dalam DVR CCTV sama dengan yang Saksi pindahkan ke Laptop dan *flashdisk*;
- Bahwa Penyidik yang meminta saksi untuk memindahkan rekaman CCTV tersebut kedalam Laptop dan *flashdisk* melalui surat yang dikirim ke Dinas Kominfo yang kemudian Dinas Kominfo menugaskan Saksi untuk membuka hasil tekaman CCTV tersebut pada tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan adalah laptop dengan aplikasi Open Broadcast system kemudian Saksi pindahkan full keseluruhan kedalam Laptop namun yang ada dalam *Flashdisc* hanya potongan peristiwa yang diambil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi MIRNAWATI, SE ALIAS MIRNA BINTI BEDDU dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang jadi korban penganiayaan terdakwa, hanya sepengetahuan Saksi korban adalah orang Senga;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 31 Desember 2021 di Masjid Nurul Ikhwan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi sementara berada di rumah Saksi di Perumahan Bukit Mitra Mas;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa ada dirumah Saksi setelah sebelumnya terdakwa dari Murante rumah orang tua pada pukul 21.00 WITA sampai tengah malam, namun pada pukul 22.00 WITA Saksi tidak keluar kamar lagi tapi adik Saksi yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah pergi pada pukul 01.00 WITA;
- Bahwa sewaktu pergi meninggalkan rumah saksi malam itu terdakwa keluar dengan menggunakan motor Fino matic warna biru, motor tersebut adalah milik terdakwa Cuma atas nama Saksi karena sebelumnya terdakwa sudah membelinya dari Saksi;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pergi sewaktu pukul 01.00 WITA tersebut Terdakwa sempat kembali kerumah Saksi pada pukul 03.00 WITA, Pukul 05.00 WITA terdakwa kembali lagi namun tidak menggunakan motor jadi Saksi menelpon adik Saksi untuk mencari motor terdakwa dan ditemukan di dekat rumah dan saat itu terdakwa terlihat ketakutan dan tidak bisa bicara, Pukul 06.00 WITA terdakwa mengetuk pintu kamar Saksi dan masuk duduk namun hanya diam tidak berbicara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dari rekaman CCTV yang beredar di *social media* sehingga Saksi menelpon Polisi dan terdakwa ditangkap di rumah Saksi pada hari itu juga;
- Bahwa saksi tidak ingat baju apa yang digunakan terdakwa pada malam itu;
- Bahwa ada kebiasaan aneh yang terdakwa sering lakukan dimana Terdakwa kadang suka main air dan suka marah apabila ditegur, terdakwa sering mau membawa semua perabot keluar dari rumah kemudian mencucinya;
- Bahwa Terdakwa pernah bersekolah di SMK dan normal normal saja bahkan bisa menyelesaikan sekolah hingga lulus;
- Bahwa perilaku aneh lainnya dari terdakwa yang tidak normal antarlain Terdakwa sering membongkar tas orang tua Saksi katanya banyak baca-baca didalamnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa kondisi kejiwaan terdakwa kepada dokter namun terdakwa pernah kami bawa ke seorang Ustad untuk di *ruqyah*;
- Bahwa Terdakwa orangnya tidak mudah tersinggung tapi akhir-akhir ini terdakwa suka marah kalau dilarang main air tapi terdakwa hanya sekedar marah tidak pernah sampai memukul;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah orang tua saksi pada malam kejadian untuk menginap namun karena semua orang dirumah orang tua sudah tidur dan tidak ada yang membuka pintu jadi terdakwa ke rumah Saksi;
- Bahwa keanehan pada diri terdakwa sebelum kejadian terjadi Sekitar satu pekan sebelum kejadian terdakwa sudah mulai aneh, dahulu waktu terdakwa SMA pernah sakit seperti itu juga namun dibawa berobat *ruqyah* dan hasilnya terdakwa sembuh;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan terdakwa, sekarang saja sejak terdakwa ditahan Saksi pernah bertanya kepada terdakwa bahwa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“kenapa bisa terjadi hal tersebut ?” namun terdakwa marah dan menjawab “kau kayak polisi saja tanya-tanya seperti itu”*

- Bahwa orang tua saksi tidak pernah datang dan menjenguk terdakwa di tahanan;
- Bahwa pada malam itu pada pukul 01.00 WITA terdakwa berangkat sendiri dan kedua kalinya juga pergi sendiri dari rumah saksi dan pada subuh haripun terdakwa datang seorang diri;
- Bahwa Terdakwa termasuk kategori anak yang biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat masalah dengan orang lain
- Bahwa Terdakwa pernah juga diobati secara medis namun tidak pernah diperiksa di Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pihak keluarga yang mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan, nanti kami ketahui setelah melihat rekaman CCTV kejadian pembunuhan tersebut yang tersebar dan beredar di *social media*;
- Bahwa sebelum kejadian ada keanehan pada diri terdakwa, terdakwa suka melamun, buang tabung gas orang tua dan kadang mau mengambil anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. IRFAN SYAMSU ZAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan pasien yang Ahli rawat pada tanggal 31 Desember 2021 di RS Hikmah Belopa;
- Bahwa Ahli memeriksa Pasien atas nama Yusuf Katubi yang dibawa ke rumah sakit pada pukul 04.30 WITA;
- Bahwa belum ada penanganan oleh perawat sebelum Ahli datang;
- Bahwa pada saat pertama kali Ahli menangani Pasien, Ahli periksa masih dalam keadaan hidup nanti pada pukul 09.00 WITA pasien meninggal dunia karena mengalami penurunan kesadaran secara berangsur-angsur;
- Bahwa bentuk penanganan yang Ahli berikan yakni menilai jalan nafas, ada perdarahan dikepala lalu Ahli memasang infus dan oksigen, menjahit luka dan memberikan obat, terjadi penurunan kesadaran pada pasien

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp



dan pasien hanya merespon pada pemberian respon nyeri tekanan pada dada pasien;

- Bahwa penyebab kematian adalah pendarahan di kepala *intrakranial* / trauma kepala;
- Bahwa trauma di kepala bisa disebabkan oleh 3 (tiga) faktor antarlain karena tusukan benda tajam, terkena peluru atau karena benturan benda tumpul;
- Bahwa selain karena pendarahan, faktor umur juga jadi penentu karena kemampuan daya tahan yang berbeda dengan manusia dengan usia yang lebih muda;
- Bahwa penyebab kematian pada Pasien atas nama Yusuf Katubi karena trauma benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan di Kepala;
- Bahwa Ahli melihat kondisi kepala pasien sudah ada beberapa luka robek;
- Bahwa dalam laporan Ahli menulis penyebab kematian karena kegagalan sirkulasi;
- Bahwa trauma kepala dan penurunan kesadaran adalah potensi kematian yang besar dan kritis;
- Bahwa soal durasi penyebab kematian itu tergantung dari seberapa parah pendarahan yang terjadi pada pasien;
- Bahwa GCS 11 artinya Trauma Kepala, E3 Respon mata, M4 Respon Nyeri V4 Respon kaku;
- Bahwa kondisi kesadaran pasien semakin menurun sejak pertama kali masuk ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa terdapat dua titik luka di kepala paling parah penyebab kematian dari Pasien Yusuf Katubi;
- Bahwa luka pada pasien Yusuf Katubi tersebut antarlain Luka robek di Kepala, Jidat, Pelipis, dahi selain luka robek juga terdapat benjolan besar;
- Bahwa Ahli sudah lupa ada berapa banyak luka pada pasien;
- Bahwa penyebab kematian tergantung seberapa parah pendarahan yang dialami pasien;
- Bahwa sifatnya ketika terjadi pendarahan di kepala, darah selalu mencari celah ketika sudah terlalu banyak di kepala, sehingga darah kadang ada yang keluar di telinga, mata dan tengorokan walaupun tidak terdapat luka di telinga, mata dan tenggorokan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor : 664/RSHS-BLP/RM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. IRFAN SYAMSU ZAINUDDIN
2. Surat *Visum et Repertum Psychiatrium* No.Pol : R/06/II/2022/Rumkit tanggal 17 Februari 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh dr. R. JOKO MAHARTO, M.Kes, Sp.Kj, dr. HAM F. SUSANTO, M.Kes, Sp.Kj, dan NUR Dwi ASTUTI, S.Kep, Ners, masing – masing merupakan tenaga medis pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar terhadap kejiwaan Sdr. ADIT PRAYOGA Alias ADIT Bin BEDDU

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Korban bernama Yusuf katubi;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 WITA di Masjid Nurul Ikhwan Kelurahan Senga Kec. Belopa Kab. Luwu;
- Bahwa tidak ada pembahasan antara Terdakwa dengan korban sebelum terjadinya pembunuhan, korban langsung Terdakwa pukul lalu pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa dengan korban bertemu dan korban langsung Terdakwa pukul hal tersebut tidak Terdakwa sangka-sangka juga;
- Bahwa Korban Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan dan batu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan batu 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa singgah di Masjid Nurul Ikhwan untuk cuci muka lalu bertemu dengan korban;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu yang datang kemudian datangnya korban, tiba-tiba korban Terdakwa pukul tanpa ada masalah;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa dari Murante mengarah ke Belopa rumah Ipar Terdakwa di perumahan Bumi Permata Indah;
- Bahwa korban mengatai Terdakwa “baga” di depan Masjid jadi Terdakwa korban datangi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mendengar korban meneriaki terdakwa, Terdakwa sempat melewati Masjid sekitar 100 meter lalu Terdakwa kembali memutar motor Terdakwa kemudian memukul korban;
- Bahwa Lebih dahulu Terdakwa memukul menggunakan tangan kemudian menggunakan batu;
- Bahwa Setelah Terdakwa memukul korban dengan tangan, korban masih dalam posisi berdiri;
- Bahwa sewaktu terdakwa memukul korban dengan tangan, Terdakwa tidak melihat apakah korban mengeluarkan darah atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak puas memukul korban dengan menggunakan tangan sehingga Terdakwa menggunakan batu,
- Bahwa batu Terdakwa ambil didepan masjid, adapun jarak Korban dengan batu yang Terdakwa ambil berjarak 3 meter dari korban;
- Bahwa batu tersebut baru Terdakwa lihat setelah Terdakwa memukul korban;
- Bahwa terdakwa tahu akibatnya bahwa orang akan mati jika dipukul dengan batu
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban sewaktu memukulnya dengan batu;
- Bahwa batu baru Terdakwa cari setelah Terdakwa memukul korban dengan kepalan tangan;
- Bahwa Korban terjatuh setelah Terdakwa memukulnya dengan batu kemudian Terdakwa tinggalkan dan tidak melihat korban lagi;
- Bahwa Korban Terdakwa tinggalkan karena panik dan pulang kerumah;
- Bahwa korban masih dalam keadaan hidup sewaktu terdakwa meninggalkannya;
- Bahwa Terdakwa secara tiba-tiba saja mengambil batu saat memukul korban tanpa pikir apapun
- Bahwa dari Murante ke Belopa Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Kendaraan Terdakwa pacu dengan kecepatan 60 km/jam, jalan dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk saat kejadian;
- Bahwa betul Terdakwa mendengar korban mengatakab "*baga te'e*" pas didepan Masjid;
- Bahwa Sebelum menghampiri korban Terdakwa sebelumnya cuci muka dulu dan Terdakwa tidak ada komunikasi apapun dengan korban;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa merebut sajadah korban lalu Terdakwa pukul kemudian Terdakwa mencari batu dan memukul korban dengan batu setelah itu korban Terdakwa tinggalkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

a. Saksi SRI MAHARANI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 31 Desember 2021 di Masjid Nurul Ikhwan Belopa;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menjadi korban;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut adalah adanya korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan terdakwa
- Bahwa kadang tiga kali seminggu Saksi ketemu dengan terdakwa dan biasa juga terdakwa datang kerumah Saksi ataupun Saksi yang kerumah Ipar Saksi dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian kelakuan terdakwa berbeda dari biasanya, terdakwa sering main air di kamar mandi memutar mutar kran air hingga kolam penuh dan tumpah-tumpah;
- Bahwa Terdakwa kadang ke Masjid untuk adzan namun belum masuk waktu shalat;
- Bahwa ketika main air, Terdakwa tidak kami tegur karena biasanya ia marah namun tidak pernah sampai memukul kalau marah;
- Bahwa Terdakwa tergolong anak yang tidak nakal;
- Bahwa tujuh hari sebelum kejadian terdakwa sudah mulai aneh dan seperti kekanak-kanakan, terdakwa sering bicara dan ketawa sendiri walaupun tidak ada yang memancingnya untuk tertawa;
- Bahwa dahulu Bapak terdakwa memilik sakit yang sama dengan terdakwa, pernah mau menebas orang dengan parang, berbicara dan tertawa sendiri;
- Bahwa upaya keluarga mengobati terdakwa pernah membawa terdakwa ke seorang Ustadz di Larompong untuk berobat namun bukan seorang dokter;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak pernah membawa terdakwa ke rumah sakit jiwa namun kami pernah membawa terdakwa ke Desa Komba dan hasilnya terdakwa bisa sembuh;
- Bahwa menurut orang yang memeriksa terdakwa bahwa terdakwa mengalami gangguan jin dan mahluk halus
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

b. Saksi HASNA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sakit yang diderita oleh terdakwa tidak seperti biasa, ketika berkomunikasi dengan terdakwa ia harus dirayu dan tidak bisa dibantah, terdakwa mengalami kelainan kemasukan jin;
- Bahwa Saksi pernah membawa terdakwa berobat ke Dukun;
- Bahwa Terdakwa berperilaku aneh, murung, sering ketawa dan bicara sendiri dan ketika berjalan keluar dari rumah pandangannya selalu melihat ke atas langit;
- Bahwa Terdakwa menderita penyakit tersebut sejak 5 (lima) tahun lalu, sejak Bapaknya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bersekolah seperti orang pada umumnya dan tamat sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa pernah terdakwa membuang baju Saksi ke kali, terdakwa telanjang masuk dari luar masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan orang lain dan tidak pernah memukul orang lain;
- Bahwa Ketika terdakwa sudah diobati oleh dukun maka penyakitnya sembuh lagi yang penting tidak ada yang membantah keinginannya;
- Bahwa Terdakwa hanya kami bawa berobat ke dukun, tidak pernah ke dokter;
- Bahwa Terdakwa mengalami penyakit demikian sudah 2 (dua) kali, pertama sewaktu Bapak Terdakwa meninggal dunia terdakwa masih sekolah kemudian sembuh dan kambuh lagi saat ini hingga kejadian perkara ini;
- Bahwa tindakan terdakwa diluar kesadarannya, seperti membuang tas, baju Saksi di kali, dan telanjang;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja tapi sudah berhenti;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah terdakwa berhenti bekerja barulah terjadi pembunuhan tersebut;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman kerja terdakwa pernah bercerita bahwa terdakwa berperilaku aneh dan tidak seperti biasanya, matanya sering melihat keatas;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa sejak terdakwa masih sekolah;
- Bahwa Ketika Saksi komunikasi dengan terdakwa kadang Saksi tanya "darimana ?" terdakwa hanya menjawab singkat "dari situka"
- Bahwa ketika baju saksi dibuang oleh terdakwa di sungai, Terdakwa tidak mengambilnya lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencium bau alkohol pada diri terdakwa;
- Bahwa pada kejadian tanggal 31 desember 2022, Terdakwa keluar rumah pada pukul 21.00 WITA dari Murante ke Belopa hanya sendiri tidak bersama dengan siapa-siapa dan pernah Saksi bilang ke kakak terdakwa bahwa kalau terdakwa datang kerumahmu jangan lupa kunci rumah supaya terdakwa tidak keluar rumah;
- Bahwa Kakak terdakwa takut pada terdakwa karena terdakwa suka mengambil anak kakaknya yang masih kecil mau dibawa pergi;
- Bahwa yang bisa jadi pemicu sakit terdakwa bisa kambuh Kalau ada orang yang membatah atau melawan kemauannya maka penyakit terdakwa kambuh lagi;
- Bahwa tanda-tanda ketika penyakit terdakwa kambuh, Badan terdakwa dingin, mata melihat keatas, tidak mendengar atau memperdulikan orang disekitarnya ketika ditegur, ketika naik motor di gas full (dikebut);
- Bahwa ketika malam kejadian tanggal 31 Desember 2021 tersebut, Saksi sudah melarang terdakwa untuk keluar rumah akan tetapi terdakwa tetap mau keluar rumah karena Saksi lihat terdakwa dalam kondisi kurang sehat;
- Bahwa kalau tetangga-tetangga saksi di Murante semua orang tahu bahwa terdakwa ada penyakit tapi kalau di Belopa rumah kakaknya tidak ada yang tahu bahwa terdakwa itu punya penyakit kelainan jiwa;
- Bahwa penyakit terdakwa sama dengan penyakit bapaknya, Bapak Terdakwa kadang merusak pekarangan rumah tetangga, bahkan Bapak Terdakwa sudah 8 (delapan) kali di pasung;
- Bahwa Terdakwa hanya diobati di dukun namun ada obat tidur Saksi beli di Apotik untuk terdakwa tetapi bukan resep dokter;
- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Bapak terdakwa meninggal dunia karena ditabrak kecelakaan lalulintas;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- c. Saksi HILDA HALIK dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya Saksi kenal terdakwa melalui teman Saksi yang lebih dulu kenal dengan terdakwa yang kemudian dikenalkan kepada Saksi;
  - Bahwa Terdakwa orangnya pendiam dan tidak terlalu banyak bicara;
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah 3 (tiga) tahun dan tiap bulan ketemu dengan terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi di tempat kost bahwa ia kadang sakit aneh;
  - Bahwa Sehari sebelum kejadian ada keinginan dari keluarga terdakwa untuk mengobati Terdakwa dengan cara *ruqyah*;
  - Bahwa kelainan yang dialami terdakwa sudah lama namun sudah sembuh tetapi sekarang kambuh lagi;
  - Bahwa ketika penyakit terdakwa kambuh, Tanda-tandanya yakni terdakwa melamun, menangis sendiri, kayak overdosis agama shalatnya tidak karuan, shalat subuh sebelum waktunya dan jumlah rakaatnya lebih;
  - Bahwa Terdakwa kadang melakukan sesuatu yang bukan karena keinginannya sendiri, seperti ada yang merasukinya, terdakwa sering main air;
  - Bahwa Terdakwa orang yang ceria dan suka bercanda tetapi saat kambuh ia jadi aneh;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa membunuh korban pada tanggal 31 Desember 2022 di sebuah Masjid;
  - Bahwa Sebelum kejadian pembunuhan, terdakwa memang sudah bersikap aneh lain dari biasanya;
  - Bahwa Saksi adalah pacar terdakwa sejak tahun 2019;
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa di Sukamaju yang dikenalkan olah teman Saksi yang lebih dulu kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa sewaktu awal saksi mengenal Terdakwa orang yang sopan, baik, suka bercanda sama seperti orang pada umumnya;
  - Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa kami pernah bertengkar dan ketika marah terdakwa hanya diam dan tidak pernah memukul Saksi;
  - Bahwa saat Saksi ada dirumah kakak terdakwa Saksi melihat terdakwa sering main air sendiri;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sehingga saksi masih bertahan berpacaran dengan terdakwa karena Saksi mengira penyakit terdakwa hanya sementara;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa terakhir kali pada bulan Nopember 2021;
- Bahwa satu bulan sebelum kejadian Saksi baru tahu bahwa terdakwa sementara sakit;
- Bahwa Selama berpacaran, terdakwa berperilaku normal-normal saja;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita bahwa ia punya sakit gangguan jiwa, terdakwa merasa di bawa keliling rumah dan setelah sadar ia tidak tahu apa yang dilakukan sebelumnya;
- Bahwa terakhir kali kami bertemu yakni satu bulan sebelum kejadian pembunuhan, sebelumnya hanya saling telpon-telponan dan *chatting* tetapi Terdakwa sudah tidak normal dimana ia sering mengulang-ulang pertanyaan;
- Bahwa terakhir kali saksi berkomunikasi lewat telpon dengan terdakwa satu hari sebelum kejadian dan terdakwa membahas bahwa ia tidak mau di *ruqyah* karena ia tidak merasa gila;
- Bahwa saksi tidak pernah menjenguk terdakwa selama ditahan;
- Bahwa pernah sewaktu Saksi ada di rumah terdakwa pada bulan Nopember 2021, terdakwa diobati lewat HP terdakwa disuruh ambil air lalu dibacakan ayat-ayat alquran oleh keluarga dari Bapak Tiri terdakwa namun tidak ada perubahan setelah pengobatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu kali berdiameter 26 cm terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah lap kaki (keset) yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar sweater merk nine birdie warna putih milik pelaku
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Fashion warna hitam milik Pelaku
- 1 (satu) pasang sandal merk ATT warna hitam terdapat list berwarna putih milik pelaku
- 1 (satu) unit USB Flashdrive merk Sandisk kapasitas 32 GB yang berisikan file video CCTV di TKP Masjid NURUL IKHWAN
- 1 (satu) buah sajadah bergambar Ka'bah dengan warna merah bata bercorak kuning emas
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru Navy dengan No. polisi DP 3478 UW milik Pelaku
- 1 (satu) unit DVR CCTV merk HILOOK warna hitam

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa sedang melintas di jalan poros trans Sulawesi dari arah utara ke selatan di Kelurahan Senga Kec. Belopa Kab. Luwu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru Navy dengan No. polisi DP 3478 UW dengan kecepatan 60 km/jam, saat itu ada Korban Yusuf Katubi sempat menyeberang ke arah masjid, ketika Terdakwa melintas Korban Yusuf Katubi meneriaki Terdakwa dengan sebutan "*bagate (bodoh)*";
2. Bahwa awalnya Terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban, namun setelah lewat 100 (seratus) meter, Terdakwa memutar kembali motornya menuju ke arah utara dan masuk kedalam halaman masjid Nurul Ikhwan yang terletak di Kelurahan Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan maksud menunggu Korban Yusuf Katubi sambil mencuci muka ditempat wudhu;
3. Bahwa setelah korban sampai di halaman masjid Nurul Ikhwan, Terdakwa kemudian mendatangi korban lalu menarik sejadah milik korban dari punggungnya, setelah itu memukul korban menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban tergeletak dilantai teras masjid Nurul Ikhwan, tidak puas dengan hanya menggunakan tangan, Terdakwa kemudian mengambil batu kali yang terletak di halaman masjid Nurul Ikhwan lalu kembali mendatangi korban kemudian memukulkan batu kali tersebut ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Sdr. YUSUF KATUBI telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 664/RSHS-BLP/RM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. IRFAN SYAMSU ZAINUDDIN, dokter pada Rumah sakit Hikmah Sejahtera Belopa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik Sdr. YUSUF KATUBI pada tanggal 31 Desember 2021, dengan hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka yang cukup parah di bagian kepala Sdr. YUSUF KATUBI yang dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur di bawah cranium / tulang kepala, yakni terjadinya edema / pembengkakan pada otak serta pecahnya pembuluh darah yang berada di dalam kepala sehingga mengakibatkan pendarahan *intracranial* (pendarahan di dalam tempurung kepala) dan hal ini

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp



merupakan common cause (penyebab umum) terjadinya kematian pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja
3. dengan rencana terlebih dahulu
4. Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADIT PRAYOGA Alias ADIT Bin BEDDU** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan bukti **surat Visum Et Repertum Psychiatricum No.Pol: R/06/II/2022/Rumkit** Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan materiil dalam pasal dakwaan *a quo* yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain;



## Ad. 4 Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) merupakan *materielle delict* yang mana baru dapat dianggap selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang/tidak dikehendaki oleh undang-undang yang berupa hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dalam hal ini unsur menghilangkan nyawa orang lain haruslah memenuhi 3 (tiga) sub-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain);
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari jumat, tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa sedang melintas di jalan poros trans Sulawesi dari arah utara ke selatan di Kelurahan Senga Kec. Belopa Kab. Luwu menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru Navy dengan No. polisi DP 3478 UW dengan kecepatan 60 km/jam, saat itu ada Korban Yusuf Katubi sempat menyeberang ke arah masjid, ketika Terdakwa melintas Korban Yusuf Katubi meneriaki Terdakwa dengan sebutan "*bagate* (bodoh)", awalnya Terdakwa tidak menghiraukan teriakan korban, namun setelah lewat 100 (seratus) meter Terdakwa memutar kembali motornya menuju ke arah utara dan masuk kedalam halaman masjid Nurul Ikhwan yang terletak di Kelurahan Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu menunggu Korban Yusuf Katubi sambil mencuci muka ditempat wudhu;

Menimbang, bahwa setelah korban sampai di halaman masjid Nurul Ikhwan, Terdakwa kemudian mendatangi korban lalu menarik sejadah milik korban dari punggungnya, setelah itu memukul korban menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban tergeletak dilantai teras masjid Nurul Ikhwan, tidak puas dengan hanya menggunakan tangan, Terdakwa kemudian mengambil batu kali yang terletak di halaman masjid Nurul Ikhwan lalu kembali mendatangi korban lalu memukulkan batu kali tersebut ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka terbukti adanya wujud perbuatan Terdakwa yaitu memukul korban menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) dan batu kali ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 664/RSJS-BLP/RM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 korban Sdr. YUSUF KATUBI telah dinyatakan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 08.45 WITA di rumah sakit Hikmah Sejahtera Belopa, sehingga terbuktilah sub-unsur adanya suatu kematian (orang lain) dalam hal ini korban Alm. Yusuf Katubi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan sub-unsur ketiga, apakah ada hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan Terdakwa dan akibat kematian Alm. Yusuf katubi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. IRFAN SYAMSU ZAINUDDIN yang menangani korban Alm. Yusuf Katubi di Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa menerangkan bahwa penyebab kematian korban Alm. Yusuf Katubi adalah pendarahan di kepala *intrakranial*/trauma kepala, lebih lanjut Ahli menerangkan bahwa trauma di kepala bisa disebabkan oleh 3 (tiga) faktor antaralain karena tusukan benda tajam, terkena peluru atau karena benturan benda tumpul, sedangkan berdasarkan analisa Ahli, penyebab kematian pada Pasien atas nama Yusuf Katubi karena trauma benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan di Kepala korban;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Ahli tersebut dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa sebelum kematian korban pada hari jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 08.45 WITA di Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa, dimana sebelumnya Terdakwa melakukan perbuatan memukul kepala korban menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan benda tumpul (batu kali) sebanyak 2 (dua) kali di teras masjid Nurul Ikhwan Kel. Senga Kec. Belopa pada pukul 04.30 WITA dihari yang sama, maka diperoleh kesimpulan bahwa kematian korban Alm. Yusuf katubi karena trauma kepala disebabkan hantaman benda tumpul dari batu kali (sebagaimana barang bukti) yang dilakukan oleh Terdakwa diteras masjid Nurul Ikhwan Kelurahan Senga beberapa jam sebelum kematian korban, oleh karena itu maka terbuktilah adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan Terdakwa dan akibat kematian Alm. Yusuf Katubi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur **Menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi**;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp



**Ad. 2 Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal - pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Kemudian secara teori dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud
- Sengaja sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.
- Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa korban Yusuf Katubi awalnya hanya dengan memukul kepala korban menggunakan tangan, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa di BAP yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, karena terdakwa tidak puas memukul korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa kemudian mencari dan mengambil batu disekitar halaman Masjid Nurul Ikhwan lalu memukulkan batu tersebut pada kepala korban yang menjadi penyebab kematian korban;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa benar menghendaki kematian korban, apalagi dalam keterangannya Terdakwa mengakui bahwa ia secara sadar mengetahui dengan memukul kepala korban menggunakan batu dapat mengakibatkan kematian bagi korban, sehingga teranglah bagi Majelis bahwa Terdakwa dalam hal ini sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) menghilangkan nyawa korban Al. Yusuf Katubi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangan maupun pembelaannya menyatakan bahwa ia melakukan perbuatannya karena tidak sadar dan tidak mengetahui alasan ia melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hampir semua perbuatan selalu dikehendaki, kecuali dalam keadaan tertentu karena adanya paksaan baik secara fisik maupun psikis, karena gerakan refleks yang tidak disadari atau karena kondisi kejiwaan tertentu yang membuat seseorang tidak bebas menentukan kehendak secara mandiri;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena dipaksa atau atas perintah orang lain, bukan karena gerakan refleks yang tidak ia sengaja, dan sebagaimana bukti surat *visum et Repertum Psychiatricum*, ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat kejiwaannya sehingga Majelis berpendapat bahwa alibi Terdakwa tidaklah berdasar dan perbuatan yang dilakukannya adalah murni merupakan produk kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur "dengan sengaja" ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 3 Dengan rencana terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) diartikan bahwa antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat dengan tenang untuk berpikir, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Yusuf Katubi tidak terjadi seketika atau sekonyong-konyong, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa pada hari terjadinya peristiwa (Jumat, 31 Desember 2021) awalnya Terdakwa berangkat dari kediaman saudaranya Saksi Mirnawati Alias Mira di Perumahan Bukit Mitra Mas pada pukul 03.00 WITA menggunakan sepeda motor Fino matic warna biru kemudian pada pukul 04.30 WITA melintas di jalan poros trans Sulawesi tepatnya didepan masjid Nurul Ikhwan Kelurahan Senga, Kec. Belopa kearah selatan, kemudian ada korban yang hendak menyeberang jalan dari arah timur ke barat meneriaki Terdakwa "*bagate*" (bodoh);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak menghiraukan korban kemudian setelah berjarak 100 (seratus) meter Terdakwa memutar kembali sepeda motornya ke arah utara, **(dari keterangan Terdakwa di BAP yang dibenarkan dipersidangan bahwa saat itulah muncul niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban)**, setelah sampai di depan Masjid Nurul Ikhwan Terdakwa kemudian masuk ke halaman masjid, **menunggu korban** ditempat wudhu, lalu setelah korban sampai di halaman masjid Nurul Ikhwan, Terdakwa kemudian mendatangi korban lalu melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa memutar kembali motornya kemudian berpikir untuk menghabisi nyawa korban, kemudian masuk ke halaman masjid dan sengaja menunggu korban datang menurut Majelis sudah merupakan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan dengan tenang apakah ia akan tetap melakukan perbuatannya terhadap korban atau membatalkan niatnya, namun tidak ia gunakan untuk membatalkan niatnya itu melainkan tetap melanjutkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian kronologis dan pertimbangan-pertimbangan diatas, akhirnya Majelis sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban dalam hal ini dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

*Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp*



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya pada pokoknya meminta agar Terdakwa hanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya terdiri dari *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*;

Menimbang, bahwa inti delik dari pasal 351 ayat (3) adalah “penganiayaan” yang berakibat pada kematian, dimana “kematian” disini adalah suatu akibat yang tidak dimaksud oleh pembuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya Terdakwa hanya menganiaya korban menggunakan tangan, kemudian karena merasa tidak puas, sehingga Terdakwa mengambil batu disekitar halaman masjid Nurul Ikhwan lalu memukulkan batu tersebut pada kepala korban, apabila Terdakwa hanya bermaksud menganiaya korban, mengapa ia tidak merasa puas hanya dengan memukul menggunakan tangan lalu mencari batu ? dimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa dengan memukulkan batu pada kepala korban dapat menimbulkan kematian bagi korban Alm. Yusuf Katubi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa maksud Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban telah ada sejak semula sebelum dilakukannya perbuatan tersebut olehnya, sehingga kematian korban dalam hal ini tidaklah merupakan akibat yang tidak dikehendaki oleh Terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, penganiayaan disini hanyalah perantara atau cara yang dilakukan Terdakwa untuk mewujudkan kehendaknya menghilangkan nyawa korban, bukan sebagai maksud atau tujuan yang mengakibatkan kematian yang tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* akan diperimbangkan dalam pertimbangan mengenai barang bukti, sedangkan permintaan untuk menghukum Terdakwa yang seringannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu kali berdiameter 26 cm terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah lap kaki (keset) yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar sweater merk nine birdie warna putih milik pelaku;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Fashion warna hitam milik Pelaku
- 1 (satu) pasang sandal merk ATT warna hitam terdapat list berwarna putih milik pelaku

yang merupakan barang-barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa "1 (satu) buah sajadah bergambar Ka'bah dengan warna merah bata bercorak kuning emas" milik korban Alm. Yusuf Katubi yang disita untuk kepentingan pemeriksaan dan telah cukup digunakan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada pihak keluarga korban melalui Saksi Yahrif, S.Ip Alias Opunya Abi Bin Yusuf Katubi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa "1 (satu) unit USB Flashdrive merk Sandisk kapasitas 32 GB yang berisikan file video CCTV di TKP Masjid

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Ikhwan” milik AIPDA Muliadi, S.Sos yang telah disita untuk kepentingan pemeriksaan, maka dikembalikan kepada pemiliknya AIPDA Muliadi, S.Sos;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa “1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru Navy dengan No. polisi DP 3478 UW” milik Terdakwa yang disita untuk kepentingan pemeriksaan dan tidak digunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka ditetapkan agar dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa “1 (satu) unit DVR CCTV merk HILOOK warna hitam” yang telah disita dari Pengurus Masjid Nurul Ikhwan Kelurahan Senga Kecamatan Belopa untuk kepentingan pemeriksaan, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pengurus masjid tersebut melalui Saksi Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Korban adalah seorang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dihormati diwilayah Ke. Senga Kec. Belopa Kab. Luwu;
- Terdakwa melakukan perbuatannya di tempat ibadah (masjid) yang seharusnya disucikan dari tindak kejahatan
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban yang telah lanjut usia, yang kecil kemungkinan baginya untuk membela diri dari Terdakwa yang masih berusia muda;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- N I H I L

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut Majelis cukup alasan untuk menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa, dari sudut pandang moral perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai moralitas agama dan kemanusiaan, dari sudut pandang sosial perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dimasyarakat karena korban adalah pemuka agama dan tokoh masyarakat, dari sudut pandang hukum penjatuhan hukuman maksimal bagi Terdakwa diharapkan memberikan rasa adil bagi keluarga korban, menjadi pembelajaran dan efek jera bagi Terdakwa serta mencegah masyarakat pada umumnya untuk melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIT PRAYOGA Alias ADIT Bin BEDDU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah batu kali berdiameter 26 cm terdapat bercak darah ;
  - b. 1 (satu) buah lap kaki (keset) yang berlumuran darah ;
  - c. 1 (satu) lembar sweater merk nine birdie warna putih milik pelaku
  - d. 1 (satu) lembar celana pendek merk Fashion warna hitam milik Pelaku
  - e. 1 (satu) pasang sandal merk ATT warna hitam terdapat list berwarna putih milik pelaku

### Dirampas untuk dimusnahkan

- f. 1 (satu) unit USB Flashdrive merk Sandisk kapasitas 32 GB yang berisikan file video CCTV di TKP Masjid NURUL IKHWAN

### Dikembalikan kepada Aipda Muliadi, S.Sos

- g. 1 (satu) buah sajadah bergambar Ka'bah dengan warna merah bata bercorak kuning emas

### Dikembalikan kepada Saksi Yahrif, S.Ip Alias Opunya Abi Bin Yusuf Katubi

- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru Navy dengan No. polisi DP 3478 UW milik

### Dikembalikan kepada Terdakwa

- i. 1 (satu) unit DVR CCTV merk HILOOK warna hitam

### Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ali

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wahyu Hidayat, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Imam Setyawan, S.H.** dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh **Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

IMAM SETYAWAN, S.H.

WAHYU HIDAYAT, S.H.

YOHANES RICHARD TRI ARICHI, S.H.

**Panitera Pengganti,**

MUH. ALAUDDIN, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)